

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN  
UANG KERTAS RUPIAH BERDASARKAN UNDANGAN UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**


**ANDI SYAHPUTRA HARAHAH  
NPM. 1906200082**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2024**



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ANDI SYAHPUTRA HARAHAP  
**NPM** : 1906200082  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA  
 PENGUSUKAN UANG KERTAS RUPIAH  
 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN  
 2011 TENTANG MATA UANG

**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
 NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
 NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. Andryan, SH.,M.H
2. Padian Adi Salamet Siregar, S.H., M.H
3. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA  
PENGRUSAKAN UANG KERTAS RUPIAH BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG  
MATA UANG




Nama : ANDI SYAHPUTRA HARAHAP

Npm : 1906200082


Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diuji oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 2024

### Dosen Penguji

		
<u>Dr. Andryan, S.H., M.H.</u> NIDN. 0103118402	<u>Padiati Adi Salamat Siregar, S.H., M.H.</u> NIDN. 0116018002	<u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.</u> NIDN. 0116018002

Dishkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502



**UMSU**

Integritas | Cerdas | Tanggungjawab

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/DAN-PT/AA-KP/PT/02/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ANDI SYAHPUTRA HARAHAP  
 NPM : 1906200082  
 PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
 JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA  
 PENGRUSAKAN UANG KERTAS RUPIAH  
 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2011  
 TENTANG MATA UANG

PENDAFTARAN : Tanggal 20 Juni 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

WAKIL DEKAN I U FAKULTAS HUKUM

Dr. Anisah Rahmani, S.H., M.H

NIDN: 0129057701

PEMBIMBING

Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., MH

NIDN: 0116018002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1613/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/09/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622480 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

**NAMA** : ANDI SYAHPUTRA HARAHAP  
**NPM** : 1906200082  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA  
PENGRUSAKAN UANG KERTAS RUPIAH  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN  
2011 TENTANG MATA UANG  
**PEMBIMBING** : Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H  
NIDN. 0116018002

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 23 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN : 0118047901



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUNSAI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1812/SK/BAN-PT/Ak.K/P/13/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400 - 66224567 Fax: (061) 6625474 - 6621003  
Website: <http://fahum.umhu.ac.id> Email: [fahum@umhu.ac.id](mailto:fahum@umhu.ac.id) Facebook: [umsamedan](#) Instagram: [umsamedan](#) Twitter: [umsamedan](#) YouTube: [umsamedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI SYAHPUTRA HARAHAP  
NPM : 1906200082  
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengrusakan Uang Kertas Rupiah Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 28 Juni 2024



Andi Syahputra Harahap  
19.06200082



**PENETAPAN  
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ANDI SYAHPUTRA HARAHAP  
Npm : 1906200082  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN UANG KERTAS RUPIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

- Penguji :
- 1. Dr. Andryan, SH.,M.H NIDN. 0103118402
  - 2. Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H NIDN. 0121018602
  - 3. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H NIDN. 0116018002

**Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik**

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 29 Agustus 2024

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakhatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita mendapat syafa'at dikemudian hari. Aamiin ya robbal'alamin. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengrusakan Uang Kertas Rupiah Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”**

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah di ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan terimakasih kepada orang tua tercinta Ayahanda Jumri harahap ST dan Ibunda Hariani panjaitan SPD yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga.
6. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memberi dukungannya seperti: Jeki prasena, dan sahabat stambuk 2019, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, untuk semuanya terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon Maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaa Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga sem 1 mendapat balasan atas kebaikannya. Aamiin.

Medan, April 2024

Hormat Saya

**Andi Syahputra Harahap**

**NPM: 1906200082**

## ABSTRAK

### **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengrusakan Uang Kertas Rupiah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang**

**Andi Syahputra Harahap**

Setiap orang yang sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan mengubah nilai rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah termasuk tindakan pidana Pelaku yang mencoret-coret atau melakukan perusakan uang kertas rupiah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Permasalahan penelitian ini adalah (1) bagaimana pengaturan hukum mengenai pengrusakan uang kertas di Indonesia (2) bentuk pengrusakan uang kertas rupiah berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2011 (3) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengrusakan uang kertas rupiah

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk pengrusakan uang kertas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah mengubah bentuk, atau mengubah ukuran fisik dari aslinya, antara lain membakar, melubangi, menghilangkan sebagian, atau merobek, memotong, menghancurkan, dan mengubah nilai rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah termasuk tindakan pidana. Modus pengrusakan uang kertas rupiah yang dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa orang yang sengaja merusak uang seperti memotong lembaran uang akan dipenjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Hukuman dan denda bagi orang yang sengaja merusak uang, merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengrusakan uang kertas rupiah dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Kata Kunci:** Pengaturan Hukum, Pengrusakan uang kertas, Pertanggungjawaban.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I   PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian .....	
B. Manfaat Penelitian.....	6
C. Defenisi Operasional .....	6
D. Keaslian Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Pendekatan Penelitian .....	
4. Sumber data .....	10
5. Alat Pengumpul data.....	12
6. Analisis data.....	12
<b>BAB II   TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	14
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	14
2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	16
B. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan .....	17
C. Pengertian Uang .....	21
1. Fungsi Uang.....	21
2. Jenis Uang.....	22
3. Landasan Hukum Tentang Pengrusakan Mata Uang.....	23
<b>BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Hukum Mengenai Pengrusakan Uang Kertas di Indonesia.....	25

B. Bentuk Pengrusakan Uang Kertas Rupiah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 .....	40
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Uang Kertas Rupiah .....	51
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Mata uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga mata uang. Rupiah sebagai mata uang negara kesatuan republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Dalam sejarah pengaturan macam dan harga mata uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang mengatur mata uang. Penerbitan keempat undang-undang tersebut bukan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melainkan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Siswandi, dkk, "Analisis Yuridis Peranan Tim Jatanras Elang Sakti Sat Reskrim Polres Tebingtinggi Dalam Memberantas Peredaran Uang Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah" *Jurnal Imiah Metadata*, Vol.4, No.3, halaman 302.

<sup>2</sup> *Ibid.*,

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang didasari oleh pertimbangan bahwa rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan. negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Penggunaan dan peranan uang yang terus berkembang, merupakan salah satu alasan mengapa pentingnya aturan mengenai mata uang ini. Pengelolaan perekonomian tak akan lepas dari peranan uang, untuk itulah pengelolaan uang juga harus terus diperbaiki, salah satu caranya adalah dengan pembentukan hukum. Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah salah satu cara untuk menciptakan peraturan hukum yang lebih baik tentang pengelolaan rupiah.

Uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian karena uang merupakan alat transaksi pembayaran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat berfungsi sebagai alat tukar, uang harus diterima/mendapat jaminan kepercayaan. Pada masa ini jaminan kepercayaan itu diberikan pemerintah berdasarkan undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum. Dengan fungsinya sebagai alat transaksi, uang amat mempermudah dan mempercepat kegiatan pertukaran dalam perekonomian modern.

Maraknya berbagai jenis kejahatan merupakan suatu bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang dan salah satunya yaitu maraknya Pengrusakan uang rupiah dengan mencoret-coret atau menggunting uang. Salah satu kasus yang terjadi di Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur Rochmad Hidayat divonis penjara selama satu tahun dua bulan dan denda sebesar Rp50 juta karena sengaja menggunting dan merusak uang tunai Rp32 juta. Majelis Hakim PN Surabaya memvonis Rochmad bersalah karena terbukti secara sah melakukan

tindak pidana dengan sengaja merusak dengan memotong rupiah. PN Surabaya memutuskan bahwa tindakan Rochmad tersebut memiliki maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara.<sup>3</sup>

Penjelasan lebih berkaitan dengan kasus yang sering terjadi di masyarakat banyak dijumpai berbagai macam lembaran kertas rupiah dengan nominal kecil yang sering di coret-coret menggunakan tinta dan/atau dirusak dengan merobek setiap lembaran kertas tersebut.

Penjelasan dalam ajaran islam, mengharuskan untuk selalu berbuat baik dalam meningkatkan moralitas dan akhlak, sebaliknya, perbuatan buruk juga akan mendatangkan keburukan bagi siapapun yang melakukannya. Perintah untuk berbuat baik tercantum dalam Al- Quran surah Al-Isra ayat 7

إِنَّا نَحْنُ حَسْبُكَ إِن كُنْتُمْ إِيمَانُكُمْ بِآيَاتِنَا أَن نَحْنُ نَحْنُ حَسْبُكُمْ إِن كُنْتُمْ إِيمَانُكُمْ بِآيَاتِنَا أَن نَحْنُ نَحْنُ حَسْبُكُمْ إِن كُنْتُمْ إِيمَانُكُمْ بِآيَاتِنَا أَن نَحْنُ نَحْنُ حَسْبُكُمْ

أَلَمْ نَسْجُدْ وَنَسْجُدْ دَخَلْنَا فِي مَقَابِرِهِمْ لَمْ نَكُنْ لَكُمْ قَوَّامِينَ وَكُنْتُمْ لَنَا كَاذِبِينَ أَلَمْ نَسْجُدْ وَنَسْجُدْ دَخَلْنَا فِي مَقَابِرِهِمْ لَمْ نَكُنْ لَكُمْ قَوَّامِينَ وَكُنْتُمْ لَنَا كَاذِبِينَ أَلَمْ نَسْجُدْ وَنَسْجُدْ دَخَلْنَا فِي مَقَابِرِهِمْ لَمْ نَكُنْ لَكُمْ قَوَّامِينَ وَكُنْتُمْ لَنَا كَاذِبِينَ

“Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri”

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Keberadaan hukum adalah penting guna memelihara ketertiban sekaligus sebagai bentuk perlindungan dari suatu tindak kejahatan. Kasus tindak pidana Pengrusakan uang juga demikian,

<sup>3</sup> Rindi Salsabilla, “Menggantung Uang Rupiah Bisa didenda Rp1 M, Ini Aturannya” CNBC Indonesia diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com> pada minggu 17 September 2023. Pukul

10.00 Wib.

perbuatan Pengrusakan uang adalah tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Pasal 36 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mengetahui dan membahas secara lebih jelas dalam mengungkapkan kejahatan Pengrusakan uang kertas rupiah, maka dipilih skripsi yang berjudul, **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengrusakan Uang Kertas Rupiah Berdasarkan Undangan Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”**

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pengrusakan uang kertas di indonesia?
- b. Bagaimana bentuk pengrusakan uang kertas rupiah berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2011?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengrusakan uang kertas rupiah?

## **2. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan penulis dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

- a. Secara Teoritis: Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban tindak pidana Pengrusakan uang kertas rupiah berdasarkan undangan undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.
- b. Secara Praktis: Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan dalam hukum pidana. Serta dapat memberikan faedah untuk masyarakat dan orang-orang dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana Pengrusakan uang kertas rupiah.

### **B. Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai Pengrusakan uang kertas di indonesia
2. Untuk mengkaji bentuk Pengrusakan uang kertas rupiah berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2011
3. Untuk menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Pengrusakan uang kertas rupiah

### **C. Defenisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
2. Pengrusakan adala perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang terhadap uang kertas sehingga menjadi tidak sempurna.
3. Uang adalah alat kemudahan bagi manusia dalam usahanya untuk mencapai kesejahteraan hidup yang optimal.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan dari hasil penelusuran Penulis, terdapat beberapa karya penelitian yang berkaitan dan mempunyai kemiripan yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Arief Kurniawan pada tahun 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengrusakan Uang Kertas Rupiah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.” Skripsi ini membahas bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan perusakan mata uang.
2. Skripsi Yang Ditulis Oleh Reyza Ramadhan Pada Tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Dengan Judul “Kewenangan Penyidik Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM.” Skripsi Ini membahas bagaimana kewenangan penyidik dalam mengeluarkan SP3 dalam tindak pidana korupsi dengan memakai perspektif Hak asasi Manusia.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kajian hukum terhadap “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengrusakan Uang Kertas Rupiah Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”

## **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>4</sup> Metode menurut Setiono adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari.<sup>5</sup> metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>6</sup>

Penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case pproach*). menggunakan peraturan perundang-undangan karena obyek penelitiannya adalah berbagai aturan

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. halaman 35.

<sup>5</sup> Setiono. 2002. *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS. halaman. 1.

<sup>6</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19

hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian dan Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Zainuddin Ali sifat penelitian deskriptif menyatakan bahwa sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum.<sup>7</sup> Zainuddin Ali juga menjelaskan dalam penelitian deskriptif berusaha menggambarkan objek dan subjek secara mendalam dan terperinci. Data yang telah dikumpulkan kemudian di deskriptifkan secara mendalam dan terperinci. Penyajian data deskriptif dapat digambarkan melalui narasi, tabel, bagan, diagram, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan data penelitian.<sup>8</sup>

Menurut Ajat Rukajat, penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, serta kondisi dan keadaan, atau suatu sistem pemikiran apapun yang terjadi dimasa lalu ataupun masa sekarang ini. Dilanjutkan juga bahwa tujuan dari penelitian deskriptif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, mengenai hubungan antar suatu fenomena yang sedang diteliti.<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, juga memberikan

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 1.

pendapatnya mengenai penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran mengenai suatu keadaan dan gejala hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>10</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan histori (*historical approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan Histori adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat.

### 4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas data hukum islam, hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran Surah Al-Isra ayat

7

لَا نُنَافِسُكَ فِي مَا تَحْكُمُ ۚ وَلَٰكِن نَّحْكُمُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ ۚ وَذَرِكُوا ۚ

وَمَا نَحْكُمُ إِلَّا مَا جَاءَنَا مِنَ الْقُرْآنِ ۚ وَلَا نَسْتَحْيُكَ بِمَا تَكْفُرُ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلُونَ ۚ

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman. 48-51.

“Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri”

b. Data Hukum Sekunder: data hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya.<sup>11</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
- 2) Bahan hukum sekunder: yaitu Bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, *ekslopedia* hukum.
- 3) Bahan hukum Tersier: Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing. halaman 46.

## 5. Alat Pengumpul data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>13</sup>

## 6. Analisis data

Analisis Data pada penelitian ini adalah Kualitatif, Analisis kualitatif Menurut Sugiyono adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengrusakan Uang Kertas Rupiah Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Analisis data dilakukan secara naratif.<sup>14</sup> Artinya teks yang dijabarkan sifatnya narasi dan bertujuan untuk menceritakan atau melaporkan hasil penelitian atau temuan penelitian. Sugiyono juga melanjutkan keterangannya bahwa analisis data kualitatif juga bersifat induktif, yang berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi sebuah hipotesis.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 21.

<sup>14</sup> Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*, Bandung: CV. Alfabeta, halaman 243.

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman. 245.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”<sup>16</sup> Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana.<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, *Roscoe Pound* dalam bukunya Romli Atmasasmita menyatakan bahwa: *I. use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion”* pertanggungjawaban pidana diartikan *Pound* adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>18</sup> menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah

---

<sup>16</sup> Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press, halaman 166.

<sup>17</sup> Atikah Rahmi, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Mdn)” *Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2017, halaman 226.

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 65.

hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Pertanggungjawaban juga dijelaskan oleh beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>19</sup>
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>20</sup>
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 85.

<sup>20</sup> Eddy O.S. Hiarij. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 121.

mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>21</sup>

Penjelasan lebih apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut di atas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya.

Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.<sup>22</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

---

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 86.

<sup>22</sup> Hasbullah F. Sjawie.2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 11.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya di atas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana,<sup>23</sup> ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>24</sup>

Penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:<sup>25</sup>

- 1) Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- 2) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat
- 3) Kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Eddy O.S. Hiariej. *Op.Cit.*, halaman 119.

<sup>24</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 63.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 65.

<sup>26</sup> Eddy O.S. Hiariej. *Op.Cit.*, halaman 128.

## 2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. yaitu :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab: Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>27</sup>

Penjelasan lebih bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban.

- 1) Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

---

<sup>27</sup> Andi Matalatta. 1987. *Victimology Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan, halaman 41-42.

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*

Penjelasan dari apa yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
- b) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Ketiga unsur tersebut di atas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dikatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan**

Penjelasan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “Pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna

(baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan cara merusakkan.

Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Pengrusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Pengrusakan terdapat dalam Buku II KUHP, dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP.<sup>28</sup> Pengrusakan dalam Pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Bogor: Politeia, halaman 278.

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia, ditetapkan bahwa:

- a. Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)
- b. Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Terhadap pelaku pengrusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan kejahatan.

Jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab XXVII dari buku II KUHP di dalam doktrin juga sering disebut tindak pidana *zaakbeschadiging* atau pengrusakan benda.<sup>29</sup> yang karena mendapat pengaruh dari pengaturannya di dalam *Code Penal* Prancis, seringkali orang menyebut tindak pidana tersebut sebagai salah satu jenis tindak pidana yang ditujukan terhadap hak milik ataupun yang oleh Simons juga disebut sebagai *misdrijven tegen de eigdommen*<sup>30</sup> Di dalam Undang-Undang pidana Jerman, para pembentuknya hanya melarang perbuatan-perbuatan *beschadigen* atau merusakkan dan *zestoren* atau penghancuran, sedangkan di dalam KUHP yang berlaku, pembentuk Undang-Undang ternyata telah juga melarang perbuatan-perbuatan *onbruikbaar maken* atau membuat hingga tidak dapat dipakai dan *wegmaken* atau menghilangkan disamping perbuatan-perbuatan *vernietigen* yang artinya menghancurkan dan *beschadigen* yang artinya merusakkan.

Penjelasan lebih dalam aturan kitab undang-undang hukum pidana baru (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023) diatur berkaitan dengan pidana pengrusakan mata uang yang mana termasuk dalam Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan sebagaimana maksud dalam pasal 236 Setiap Orang yang mencoret, menulisi, menggambar atau menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

---

<sup>29</sup> P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 301.

<sup>30</sup> *Ibid.*,

### C. Pengertian Uang

Penjelasan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitung) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>31</sup> Menurut Irma Rahmawati mengemukakan pendapat bahwa uang merupakan suatu benda yang mampu untuk disetujui oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai alat untuk penukaran dalam perdagangan.<sup>32</sup>

Uang adalah alat kemudahan bagi manusia dalam usahanya untuk mencapai kesejahteraan hidup yang optimal. Hal ini dikarenakan uang memiliki beberapa kegunaan yaitu sebagai alat penukar, pengukur nilai, satuan penghitungan dan juga sebagai penimbun kekayaan (*Store of Value*). Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang mempunyai ciri dapat diterima umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, pengukur nilai dan sebagai alat penimbun kekayaan dan yang terpenting dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Maka, itu sudah dianggap uang baik itu terbuat dari logam, kertas atau benda lainnya.<sup>33</sup>

#### 1. Fungsi Uang

Uang dalam kehidupan memiliki banyak fungsi. Dari beberapa definisi uang yang telah terpapar di atas, uang memiliki tiga fungsi dasar yaitu sebagai satuan hitung, alat penukar/ alat transaksi dan juga sebagai penyimpan nilai atau alat

---

<sup>31</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada Minggu 17 September Pukul 11.00 Wib.

<sup>32</sup> Kompas, "Pengertian Uang Menurut Ahli" diakses melalui <https://www.kompas.com>, pada 17 September Pukul 11.33 Wib.

<sup>33</sup> file:///C:/Users/acer/Downloads/S\_EIS\_171410216\_Bab%2520II%20(2).pdf, pada 17 September Pukul 11.33 Wib.

penimbun kekayaan (*store of value*). Namun seiring berkembangnya zaman, fungsi uang menjadi semakin bertambah. hal ini dibuktikan dari banyaknya pendapat dari para ahli ekonomi mengenai fungsi dari uang yang merupakan sebuah fungsi turunan. Berikut beberapa fungsi turunan dari uang; sebagai standar pembayaran di masa mendatang (*standar of demand payment*)

## **2. Jenis Uang**

Jenis uang dikelompokkan atas dasar pihak yang mengeluarkan, bahan uang, Negara yang mengeluarkan, dan nilai uang. Dengan uraian sebagai berikut :

- a. Jenis Uang Berdasarkan Pihak Yang Mengeluarkan: Berdasarkan pihak yang mengeluarkan, uang dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas atau logam yang beredar di masyarakat sebagai pembayaran yang sah, dikeluarkan dan diatur peredarannya oleh pemerintah. Sedangkan uang giral adalah alat pembayaran berupa cek, bilyet giro, dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh bank
- b. Jenis Uang Berdasarkan Bahan Uang: Berdasarkan bahan untuk membuat uang, uang dibedakan menjadi dua yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang bahannya terbuat dari logam berupa emas, perak, dan sejenisnya. Sedangkan, uang kertas adalah uang yang bahannya terbuat dari kertas serta penggunaannya diatur oleh undang-undang dan kebiasaan.
- c. Jenis Uang Berdasarkan Negara yang Mengeluarkan: Berdasarkan Negara yang mengeluarkan, uang dibedakan atas uang dalam negeri (domestik/nasional) dan uang luar negeri. Uang dalam negeri adalah uang

yang dikeluarkan oleh Negara yang bersangkutan sedangkan Uang luar negeri adalah uang yang beredar dalam suatu Negara, tetapi yang mengeluarkannya adalah Negara lain. Uang luar negeri disebut juga valuta asing.

- d. Jenis Uang berdasarkan Nilai Uang: Berdasarkan perbandingan nilai bahan dengan nilai tukar, uang dibedakan atas uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh. Uang nilai penuh (*full bodied money*) adalah uang yang nilai bahannya (nilai intrinsiknya) sama dengan nilai nominal atau nilai penuh yang terdapat pada standar emas. Pada standar emas, nilai uang tersebut sama dengan nilai yang terkandung dalam bahan uang. Sedangkan, Uang yang tidak bernilai penuh adalah uang yang nilai bahannya (nilai intrinsiknya) lebih kecil daripada nilai nominalnya. Jenis ini biasanya terdapat pada mata uang yang terbuat dari kertas karena nilai tukarnya lebih besar dari nilai bahannya.

#### **D. Landasan Hukum Tentang Pengerusakan Mata Uang**

Adapun yang menjadi landasan dalam aturan pengerusakan mata uang yaitu:

##### **1. Kitab Undang Hukum Pidana**

Pasal 244

“Barangsiapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas Negara atau uang kertas Bank itu serupa yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selamalamanya lima belas tahun”

Pasal 245

“Barangsiapa dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang asli dan yang tidak dipalsukan,

yakni mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Negara Indonesia mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang demikian, dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”

b. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Didalam undang-undang ini banyak mengatur mengenai lebih rinci mengenai uang dan beberapa bab ataupun pasal mengatur mengenai klasifikasi pelanggaran bagi tindak pidana pengrusakan mata uang. Pada bab VII mengenai larangan yang mengklasifikasikan bentuk larangan apa saja yang dikategorikan apa itu merusak sedangkan bab VIII yang lebih mengatur tentang pemberantasan pemalsuan rupiah dan pada bab IX mengatur mengenai pemeriksaan tindak pidana rupiah dan bab X mengatur ketentuan pidana terhadap pelaku pengrusakan rupiah

Berikut beberapa Pasal yang setidaknya mencakup beberapa tindakan pengrusakan rupiah yaitu:

Pasal 35 Ayat 1:

“Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pasal 36 Ayat 1

“Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Mengenai Pengrusakan Uang Kertas di Indonesia**

Pengaturan untuk terjaganya peredaran mata uang dan juga menjamin tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang Pemerintah telah mengatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Meskipun demikian dalam praktek masih sering terjadi penyalagunaan pengelolaan uang, misal masih ada ketidak sadaran masyarakat bertindak dalam memalsukan atau meniru mata uang. Kejahatan memalsukan atau meniru mata uang adalah jalan pintas digunakan manusia dengan berbagai tujuan ekonomis.<sup>34</sup>

Jika diuraikan pemahaman tindakan kejahatan merupakan suatu perbuatan tingkah laku manusia yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk dapat melihat apakah perbuatan atau kejahatan itu bertentangan dengan undang-undang, maka undang- undang tersebut harus diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan tersebut. Dalam kriminologi kritis dikatakan bahwa gejala kejahatan merupakan suatu konstruksi sosial yaitu pada waktu suatu masyarakat menetapkan bahwa jumlah perilaku dan orang dinyatakan sebagai kejahatan dan penjahat.<sup>35</sup>

Mengutip pendapat *Noach* bahwa juga mencakup ilmu penyelidikan dan analisis ilmiah terhadap gejala-gejala kejahatan, perilaku sosial, serta penyebab dan akibat kejahatan. Oleh karena itu kejahatan dan penjahat tidak dapat dipelajari secara bebas dan objektif oleh ilmuwan, karena keduanya hanya ada jika ditentukan

---

<sup>34</sup> Utami Ida Lestari dan Rina Melati Sitompul, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/Pn.Mdn), *Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol. IV, No. 1, Tahun 2023, halaman 63.

<sup>35</sup> *Ibid.*,

oleh masyarakat. Namun jika perilaku sudah diatur dalam perundang-undangan, seperti dalam kitab undang-undang hukum pidana maka perilaku itu dianggap sebagai kejahatan atau tindakan.

Kejahatan pengrusakan uang/pemalsuan uang saat ini semakin merajalela dan mengkhawatirkan masyarakat. Peredaran uang palsu dilakukan secara teroganisir dan memiliki jaringan yang cukup luas. Umumnya, pengedaran uang palsu dilakukan bersama-sama oleh para pelaku agar lebih efektif dan lebih cepat atau secara berurutan dari satu orang ke orang lainnya. Dalam konteks ini, dapat diidentifikasi bahwa setiap sebab dari kejahatan uang palsu akan menghasilkan akibat, sejalan dengan prinsip bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.

Maraknya tindakan pengrusakan uang/pemalsuan uang telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama pedagang yang mengalami kesulitan membedakan mata uang asli dan palsu. Selain itu, perlu dicatat bahwa ada perbedaan dasar dalam regulasi hukum antara pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu. Pada aspek pemalsuan uang, regulasi yang mnegaturinya terdapat dalam UU Mata Uang. Disini diatur mengenai tidnakan pemalsuan uang dan saksi hukum yang dapat diberlakukan terhadap pelaku.

Sementara itu, perbuatan mengedarkan uang palsu diatur dalam konteks tindak pidana, yang mencakup Pasal 245 KUHP dengan bentuk pertama dan bentuk kedua. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan penanganan khusus terhadap individu yang terlibat dalam peredaran uang palsu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu memiliki landasan hukum tersendiri, dengan pemalsuan uang diatur oleh Undang-undang

Mata uang, sedangkan pengedaran uang palsu diatur oleh pasal-pasal tindak pidana dalam KUHP

Merujuk satu konsep teori pertanggungjawaban pidana yang membahas bagaimana pertanggungjawaban dalam ranah hukum pidana sebagai wujud kewajiban seseorang untuk menerima hukuman sebagai akibat dari perbuatan pidana yang merugikan pihak lain. Dalam teori ini, pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Teori pertanggungjawaban pidana menjelsakan bahwa seseorang dapat dikenai sanksi pidana hanya jika terbukti melakukan kesalahan (*mens rea*) dan perbuatannya melanggar ketentuan hukum (*actus reus*). Prinsip ini menekankan pentingnya menilai sikap batin pelaku sebagai dasar penentuan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya memperhatikan tindakannya semata.<sup>36</sup>

UU Mata Uang adalah pelaksanaan amanat dari UUD NRI 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan.

Sejarah pengaturan macam dan harga Mata Uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang mengatur Mata Uang. Penerbitan keempat undang-undang tersebut bukan sebagai pelaksanaan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 64

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melainkan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Peranan uang sangatlah penting dalam perekonomian negara karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dalam UU Mata Uang, Mata uang mendukung perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian

Penegakan hukum terkait kejahatan Mata Uang, terutama pemalsuan Rupiah, memerlukan pengaturan yang memberikan efek jera bagi pelaku karena efek kejahatan tersebut berdampak luar biasa terhadap perekonomian dan martabat bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam UU Mata Uang dikenai sanksi pidana yang sangat berat.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang memuat regulasi tentang:

1. Pengaturan mengenai Rupiah secara fisik, yakni mengenai macam dan harga, ciri, desain, serta bahan baku Rupiah.
2. Pengaturan mengenai Pengelolaan Rupiah sejak Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Rupiah.

3. Pengaturan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah, penukaran Rupiah, larangan, dan pemberantasan Rupiah Palsu.
4. Pengaturan mengenai ketentuan pidana terkait masalah penggunaan, peniruan, perusakan, dan pemalsuan Rupiah

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia
- b. Bahwa Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Bahwa selama ini pengaturan tentang macam dan harga Mata Uang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum diatur dengan undangundang tersendiri.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mata Uang.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah:

- 1) Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 membuat pertimbangan terhadap Mata Uang yang merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang harus di hormati dan di banggakan oleh seluruh Warga Negara Indonesia. Mata Uang juga diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian Nasional dan Internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah Mata Uang. Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai

alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Dalam sejarah pengaturan macam dan harga Mata Uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang mengatur Mata Uang. Penerbitan keempat undang-undang tersebut bukan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melainkan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950

Peranan uang dalam kehidupan perekonomian suatu negara sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dengan uang perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian.

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat

pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau pertumbuhan perekonomian. Di Indonesia, pemerintah mempunyai Bank Indonesia untuk mencetak uang dengan menunjuk suatu perusahaan percetakan khusus mencetak uang resmi Indonesia. Dimana uang tersebut mempunyai ciri khas yang dimilikinya masing-masing. Hanya uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang resmi dan sah bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Penggunaan rupiah ditujukan pada setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya. Pentingnya keberadaan uang di Indonesia tidak luput dari kejahatan atau tindak pidana pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>37</sup>

Uang sebagai barang yang bernilai tentunya menjadi tujuan dari semua orang. Tiap orang berusaha untuk mendapatkan uang tersebut, sehingga selain mendapatkan uang tersebut dengan jalan halal atau tidak melanggar hukum, tentunya akan selalu ada yang mencari jalan pintas berusaha mendapatkannya dengan cara menyimpang. Penyimpangan tersebut dalam bahasa hukum diidentifikasi sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pengrusakan/pemalsuan mata uang mempunyai dampak yang sangat luas dan tentunya sangat merugikan masyarakat.

Definisi uang menurut Iswardono adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk

---

<sup>37</sup> Agus Arif Wijayanto, "Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia" *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Taun 2020, halaman 12.

pembayaran utang-utang. Robertson menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran untuk benda-benda atau untuk melunasi kewajiban-kewajiban lain dalam dunia usaha. Definisi uang menurut Mochamad Anwar yaitu uang yang dibuat dari kertas yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Uang kertas rupiah merupakan uang yang terbuat dari kertas dengan bahan bakunya adalah penggunaan serat kapas. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan uang kertas rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terbuat dari kertas yang digunakan sebagai pembayaran pembelian barang dan jasa serta membayar kewajiban lainnya.<sup>38</sup>

Mata uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank Indonesia di atur dalam UU Mata Uang. Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang yang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang, dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Ciri khusus ini dipergunakan dalam rangka mengenali rupiah dari tindakan

---

<sup>38</sup> Dinda Dian Pratiwi, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Rupiah Di Indonesia" *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 3 Tahun 2021, halaman 444.

pengrusakan/pemalsuan berupa peniruan terhadap mata uang. pengrusakan/pemalsuan mata uang diklasifikasikan sebagai kejahatan.<sup>39</sup>

Diberlakukannya UU Mata Uang, dimaksudkan untuk melengkapi ketentuan-ketentuan hukum mengenai tindak pidana ketentuan tindak pidana pengrusakan/pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara rinci mengenai perbuatan pengrusakan/pemalsuan mata uang rupiah. Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dijelaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia.<sup>40</sup>

Simbol kedaulatan negara salah satunya adalah mata uang rupiah. Mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena melihat perannya yang sangat penting, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sinilah peran otoritas yang profesional sangat diperlukan untuk menentukan ciri, desain, dan bahan baku rupiah.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*,

<sup>40</sup> Christon Andri Madundang, "Pengaturan Hukum Mengenai Pemalsuan Uang Rupiah Menurut Pasal 244 Sampai Dengan Pasal 252 KUHP" *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV/No. 4 Tahun 2016, halaman 5.

<sup>41</sup> *Ibid.*,

Pembuatan dan pengedaran uang rupiah di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) UU Mata Uang kepada Bank Indonesia (BI). BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Hal ini berarti tidak ada lembaga ataupun orang lain yang berhak untuk mengedarkan uang rupiah yang sudah dibuat. Banyaknya pengedaran uang palsu di Indonesia dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin canggihnya teknologi dalam meniru uang rupiah asli. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan membuat uang palsu. Kejahatan terhadap mata uang rupiah dapat dikategorikan dua jenis, yaitu:

- a) Pembuatan Uang Palsu. Ketentuan larangan mengenai pembuatan uang rupiah palsu sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Mata Uang dimana disebutkan bahwa setiap orang dilarang memalsu rupiah. Adapun sanksi pidana yang diberikan diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsu Rupiah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pembuatan uang palsu ini juga diatur dalam Pasal 244 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh

mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- b) Pengedaran Uang Palsu. Pengedaran uang palsu diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Hal ini juga diatur dalam Pasal 245 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa pembuatan dan pengedaran uang rupiah merupakan kewenangan dari BI berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU Mata Uang, hal ini berarti apabila ada lembaga atau orang perorangan lain yang membuat, mengedarkan uang rupiah, maka uang rupiah tersebut merupakan uang palsu. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka (9) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum

Penegakan hukum terkait kejahatan mata uang, memerlukan pengaturan yang memberikan efek jera bagi pelaku karena efek kejahatan tersebut berdampak luar biasa terhadap perekonomian dan martabat bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi pidana yang sangat berat.<sup>42</sup> Pengerusakan uang kertas diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 yang menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pelaku kejahatan termasuk pelaku pengerusakan uang kertas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dipidana sebagai tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader atau pelaku itu tampaknya tidak terlalu sulit, akan tetapi dalam kenyataannya pemastian seperti itu adalah tidak mudah. Delik-delik formal atau *formale delicten* atau yang sering disebut sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal yakni delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu

---

<sup>42</sup> Christon Andri Madundang, *Op.Cit.*, halaman 6

melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa sebenarnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan dalam undang-undang

Dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan deelneming (penyertaan). Deelneming adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.

Pasal 55 KUHP: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
- (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- (3) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP: Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa antara yang menyuruh maupun yang membantu suatu perbuatan tindak pidana dikategorikan sebagai pembuat tindak pidana. Hal yang penting dalam Pasal 56 KUHP ini adalah dibedakannya antara dua jenis membantu, yaitu:

- (a) Membantu melakukan kejahatan
- (b) Membantu untuk melakukan kejahatan.

Membantu melakukan maka bantuan diberi pada saat kejahatan sedang dilakukan sedangkan dalam hal untuk membantu melakukan kejahatan maka bantuan diberikan pada waktu sebelum kejahatan dilakukan. Membantu untuk melakukan kejahatan, cara-cara membantu itu ditentukan secara limitatif yaitu; memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan. Cara-cara membantu melakukan kejahatan tidak disebutkan.

Menentukan tentang perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu atau perkara tentang membujuk melakukan, dapat berpegangan pada ukuran apabila kehendak untuk berbuat jahat telah ada, maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu, sedangkan apabila kehendak untuk berbuat jahat justru ditimbulkan oleh memberi kesempatan dan daya upaya atau keterangan itu maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membujuk atau menyuruh melakukan. Berdasarkan dari uraian tersebut dapat disimpulkan

bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya sehingga rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan rupiah terjaga kestabilannya

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menekankan pula pada pengelolaan rupiah yang terintegrasi, mulai dari perencanaan jumlah rupiah yang akan dicetak, pencetakan rupiah, pengeluaran rupiah, pengedaran rupiah, serta penarikan dan pencabutan rupiah sampai dengan pemusnahan rupiah dengan tingkat pengawasan yang komprehensif sehingga ada check and balances antarpihak yang terkait agar tercipta *good governance*.<sup>43</sup>

## **B. Bentuk Pengrusakan Uang Kertas Rupiah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011**

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang di Indonesia telah memberikan peranan yang sangat penting dalam kehidupan di masyarakat baik sebagai alat pembayaran yang

---

<sup>43</sup> Firman Ayubi, "Peristiwa Uang Rusak yang Sering Terjadi di Indonesia", melalui <https://uangindonesia.com>, diakses Senin, 18 Maret 2024 pukul 21.00 wib.

sah, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau pertumbuhan perekonomian. Uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai alat transaksi masyarakat, alat penyimpan nilai, satuan hitung, dan ukuran pembayaran yang tertunda. Dilihat dari fungsi diatas maka tidak menutup kemungkinan pasti banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan terhadap mata uang, salah satu penyimpangan terhadap mata uang adalah kejahatan pemalsuan uang dan/atau pengrusakan uang.

kejahatan pemalsuan dan/atau pengrusakan uang memberikan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat dan negara. Salah satu penyimpangan terhadap mata uang adalah kejahatan pemalsuan dan/atau pengrusakan uang, kejahatan pemalsuan dan/atau pengrusakan uang memberikan dampak yang sangat besar yaitu kerugian terhadap negara dan masyarakat.<sup>44</sup>

Kegiatan kejahatan terhadap uang rupiah meliputi juga kegiatan pengedarannya, sebagai salah satu tindak pidana. Bank Indonesia mencatat sebanyak 18.635 lembar uang palsu yang beredar pada bulan Januari, 15.089 lembar uang palsu yang beredar pada bulan Februari, 136.039 lembar uang palsu yang beredar pada bulan Maret 14.906 lembar uang palsu yang beredar pada bulan April, 12.295 lembar uang palsu yang beredar pada bulan Mei, 13.648 lembar uang palsu yang beredar pada bulan Juni, 13.393 lembar uang palsu yang beredar pada bulan Juli, 21.978 lembar uang palsu yang beredar pada bulan Agustus, 7.993 lembar uang palsu yang beredar pada bulan September minggu kedua.

---

<sup>44</sup> Nisa Zahra Alifah dan Chepi Ali Firman Zakaria, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang" *Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies* Volume 2, No. 1, Tahun 2022, halaman 31.

Tindak pidana pengrusakan/pemalsuan dan pengedaran uang palsu termasuk kategori kejahatan khusus walaupun diatur juga di dalam KUHP namun KUHP belum secara komprehensif sehingga diatur kembali di dalam UU khusus yaitu Undang-undang tentang Mata Uang.

Kejahatan terhadap mata uang sangat merugikan negara dan membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah. Sudah sewajarnya permasalahan tentang peredaran uang palsu/ pengrusakan untuk segera mendapatkan penanganan yang serius, mengingat uang merupakan alat yang vital bagi kehidupan sehari-hari. Diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang adil dan sesuai terhadap para pelaku tindakan pemalsuan dan peredaran uang palsu.

Di Indonesia, lembaga penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi adalah lembaga peradilan. Dalam hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana.<sup>45</sup>

Pengrusakan uang kertas adalah salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan

---

<sup>45</sup> IR Asina Marpaung, Nur Rochaeti, Sukinta, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (Studi Kasus Putusan No. 211/Pid.B/2013/Pn.Ska)" *Jurnal Diponegoro* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, halaman 2.

merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Kejahatan menurut Kartini Kartono secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).<sup>46</sup>

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Uang sebagai alat penggerak pertumbuhan perekonomian telah mendapat kedudukan untuk memaksakan kehendak dari suatu negara kepada negara lainnya, atau dari suatu badan (politik) untuk menanamkan pengaruhnya, atau mempengaruhi pelaksanaan wewenang dari orang perorangan tertentu. Peran uang yang penting seperti dikemukakan di atas, telah menumbuhkan keinginan manusia untuk

---

<sup>46</sup> file:///C:/Users/acer/Downloads/BAB%2520II%20(4).pdf diakses pada 23 April 2024, Pukul 22.00 Wib.

memiliki uang sebanyak-banyaknya tidak sedikit cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan cara melawan hukum.

Rupiah merupakan mata uang dan symbol kedaulatan RI. Untuk itu sudah sepantasnya dan sepatutnya rupiah di gunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai alat pembayaran bukan untuk di rusak dan di daur ulang.<sup>47</sup> Selain masalah kualitas fisik uang kertas, faktor lain yang dominan mempengaruhi tingkat kerusakan uang kertas rupiah yang beredar adalah kurangnya kepedulian dalam hal perlakuan dan penyimpanan. Sebagai akibat dari kurangnya kepedulian maka uang yang tidak layak beredar (kumal, sobek, rusak dan lain-lain) menjadi semakin banyak sehingga penarikan dan pemusnahannya oleh Bank Indonesia pun menjadi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mengganti uang kertas tidak layak edar yang dimusnahkan maka Bank Indonesia mencetak uang baru sebagai pengganti tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit

Pembuatan dan pengedaran uang rupiah di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang kepada Bank Indonesia (BI). BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Hal ini berarti tidak ada lembaga ataupun orang lain yang berhak untuk mengedarkan uang rupiah yang sudah dibuat. Banyaknya pengedaran uang palsu di Indonesia dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan

---

<sup>47</sup> Wiliam Danureksa “Hukuman Pidana 5 Tahun dan Denda 1 Milliar Bagi Pelaku Perusak Uang Logam” diakses melalui <https://topikindo.com/merusak-uang-logam-diancam-pidana-5-tahun-penjara/> pada 23 April 2024 , Pukul 23.12 Wib.

ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin canggihnya teknologi dalam meniru uang rupiah asli. Dari hal tersebut jelas bahwa Bank Indonesia merupakan Perangkat Pemerintah yang berhak di dalam mengeluarkan mata uang Rupiah dan regulatornya adalah Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaats*) yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat, tetapi kondisi Hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum. Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, mafia hukum di pengadilan, pengadilan yang diskriminatif atau rekayasa proses pengadilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini

Bentuk kejahatan terhadap mata uang lainnya yang dilakukan beberapa orang tertentu adalah:

1. Mencoret-coret mata uang kertas
2. Merobek mata uang kertas
3. Memotong lembaran uang kertas
4. Melubangi lembaran uang kertas
5. Menjadikan bahan uang logam sebagai perhiasan, atau karena bahan uang logam tersebut lebih tinggi harganya dibandingkan dengan nilai dari mata uang tersebut atau kadar aluminium atau perak dalam mata uang logam tersebut sangat baik, pelaku mengumpulkan uang logam, sekalipun harus membeli, kemudian meleburnya dan dijadikan benda atau perhiasan

Kejahatan terhadap mata uang, dalam sejarah peradaban manusia dianggap sebagai kejahatan yang sangat merugikan kepentingan negara. Oleh karena itu negara dilindungi dari hal-hal tersebut, sehingga dicantumkan dalam asas perlindungan yang di dalam KUHPidana tercantum dalam Pasal 4. Selain dicantumkan sebagai asas perlindungan, dalam pasal-pasal dalam Buku II KUHPidana dicantumkan secara khusus kejahatan-kejahatan terhadap mata uang disertai unsur-unsur yang harus dipenuhi.

Khusus untuk kejahatan pengerusakan uang kertas sering terjadi, sangat merisaukan, baik Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang kertas. Selain masalah kualitas fisik uang kertas, faktor lain yang dominan mempengaruhi tingkat kerusakan uang kertas rupiah yang beredar adalah kurangnya kepedulian dalam hal perlakuan dan penyimpanan. Sebagai akibat dari kurangnya kepedulian maka uang yang tidak layak beredar (kumal, sobek, rusak dan lain-lain) menjadi semakin banyak sehingga penarikan dan pemusnahannya oleh Bank Indonesia pun menjadi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mengganti uang kertas tidak layak edar yang dimusnahkan maka Bank Indonesia mencetak uang baru sebagai pengganti dan hal ini memerlukan biaya yang tidak sedikit

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang, sebagaimana yang dikatakan oleh Jhon Austin selaku pelopor dari Aliran Hukum Positif Analitis yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum terletak pada unsur perintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup.

Keberadaan uang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, karena dengan menggunakan uang manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, menyatakan bahwa uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia. Uang kertas rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terbuat dari kertas yang digunakan sebagai pembayaran pembelian barang dan jasa serta membayar kewajiban lainnya.

Kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Dalam hal ini, pemalsuan uang kertas rupiah adalah membuat benda uang kertas rupiah yang menyerupai atau mirip dengan uang kertas rupiah yang asli. Pelaku pemalsuan uang kertas rupiah biasanya tidak dilakukan seorang diri dan memerlukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam golongan kejahatan penipuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang tersebut adalah benar atau asli.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Yang dimaksud dengan tindak

pidana pemalsuan uang kertas rupiah adalah suatu perbuatan manusia yang melanggar aturan hukum dimana dalam hal ini membuat uang kertas rupiah palsu yang dilakukan dengan sengaja dengan adanya maksud tertentu didalamnya yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah dilakukan dengan adanya suatu kesengajaan untuk memperoleh sesuatu keuntungan yang diinginkan. Kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, dalam arti bahwa untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Keaslian uang kertas rupiah dapat diketahui pada ciri-ciri rupiah yang terdapat pada uang tersebut. Pemeriksaan keaslian uang kertas rupiah dapat dilakukan dengan menggunakan alat khusus pendeteksi uang yaitu dengan sinar *ultraviolet* dan kaca pembesar. Selain itu juga, terdapat tiga cara untuk mengetahui keaslian uang.<sup>48</sup>

Kertas rupiah tanpa menggunakan suatu alat, yaitu dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang. Dengan mengenali keaslian uang kertas rupiah, dapat membantu masyarakat untuk mengetahui dan mengenali ciri-ciri keaslian dari suatu uang kertas rupiah yang telah dimiliki atau yang baru diterima. Apabila masyarakat dapat mengenali keaslian dari uang kertas rupiah, maka masyarakat dapat membedakan antara uang kertas rupiah yang asli dengan uang kertas rupiah palsu.

Terkait dengan tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Kitab Undang-

---

<sup>48</sup> Panca Gunawan Harefa, dkk “Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif (*Analysis of Legal Theory on Enforcement of Money Counterfeiting Crimes: Analysis of Positive Legal Theory and Responsive Legal Theory*)” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)*, Vol 2, No 2, Tahun 2023, halaman 115.

Undang Hukum Pidana (KUHP). Uang kertas rupiah digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya, dalam hal ini sah memiliki arti yang menurut peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menerbitkan serta mengedarkan uang kertas rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai larangan terhadap perbuatan pemalsuan uang rupiah yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemalsuan uang kertas rupiah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab X Buku II mengenai kejahatan. Pengaturan mengenai perbuatan pemalsuan terhadap uang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 244 KUHP yang melarang tindakan pidana pemalsuan uang dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Terkait sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia terdapat pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang memberikan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Selain itu, mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang kertas

rupiah di Indonesia terdapat pada ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun bagi yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>49</sup>

Menurut Pasal 25 UU Mata Uang disebutkan bahwa:

- a. Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara.
- b. Setiap orang dilarang membeli atau menjual rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.
- c. Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah

Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah mengubah bentuk, atau mengubah ukuran fisik dari aslinya, antara lain membakar, melubangi, menghilangkan sebagian, atau merobek

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa orang yang sengaja merusak uang seperti memotong lembaran uang akan dipenjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Hukuman dan denda bagi orang yang sengaja merusak uang, merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011, maka bentuk pengerusakan uang kertas adalah setiap orang yang sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan mengubah nilai rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah termasuk

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 116

tindakan pidana. Sementara pada ayat (3) menyebut setiap orang yang mengimpor atau mengekspor rupiah yang sudah rusak akan dipenjara maksimal 10 tahun dengan denda paling banyak Rp 10 miliar. Uang yang dilubangi dengan stapler bukan termasuk pelanggaran karena dianggap bentuk ketidapahaman pengguna uang kertas.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Uang Kertas Rupiah**

Pelaku tindak pengerusakan uang kertas, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) yang di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang erjadi atau tidak. Untuk dapat di pidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang di lakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam Undang- undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang di larang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila melawan hukum serta tidak ada alasan pbenarana atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang di lakukannya.

Pertanggungjawabann Pidana menurut hukum pidana terdiri dari tiga (3) syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat di pertanggung jawabkan dari si pembuat pidana
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya,yaitu: Disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapus pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat pidana.

Kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya kerana jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau karena terganggu karena cacat, tidak di pidana”.<sup>50</sup>

Mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada

---

<sup>50</sup> Jhon Piter Situmeang, “Tesis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Yang Merugikan Keuangan Negara” Magister Ilmu Hukum Universitas Jember Fakultas Hukum, halaman 34-35.

sipembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap celaan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana.

Dasar adanya tindak pidana adalah *asas legalitas* sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana

Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada pembuatnya, maka nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah terdakwa tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan bahwa dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan

jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.<sup>51</sup>

Mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>52</sup>

Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan pengerusakan mata uang kertas rupiah, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan pidana yang mengatur tentang pengerusakan uang kertas rupiah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Setiap orang yang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>51</sup> Ridwan Lubis "Tindak Pidana Penyerobatan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana"  
*Jurnal Hukum Kaidah* Volume : 20, Nomor : 2, halaman 255-256.

<sup>52</sup> *Ibid.*,

Pasal 25 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- c. Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan: “Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh pegawai Bank Indonesia, pelaksana Pencetakan Rupiah, badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu, dan/atau aparat penegak hukum, pelaku dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga)”.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan:

- a. Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 ditambah 1/3 (satu per tiga).
- b. Dalam hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi.

- c. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan:

- a. Dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- b. Lama pidana kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan:

- a. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 adalah pelanggaran
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 adalah kejahatan.

Kejahatan terhadap pengerusakan uang kertas harus dilakukan upaya-upaya untuk tidak terjadinya tindak pidana tersebut. Usaha mencegah tindak pidana adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas

dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>53</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

---

<sup>53</sup> Diakses melalui <https://eprints.uny.ac.id/23572/4/4.%20BAB%20II.pdf> pada 23 April 2024. Pukul 23.22 Wib.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Upaya-upaya untuk mengatasi pengerusakan uang kertas adalah:

1) Upaya Preventif

Usaha preventif ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Usaha preventif merupakan usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburnya untuk pertumbuhan kejahatan

Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya tindak pidana pengerusakan uang kertas rupiah, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, hal tersebut berhasil jika ada pencegahan secara umum

Upaya preventif yang harus dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum dan pemberian sanksi yang berat bagi para pelaku dan yang membantu melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan pengerusakan uang kertas rupiah maka harus dilakukan penyuluhan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbuatan pengerusakan uang kertas rupiah di samping merugikan orang lain juga danya sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan pengerusakan uang kertas rupiah.

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya

## 2. Usaha Repressif

Usaha repressif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.<sup>54</sup> Usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku pengerusakan uang kertas rupiah maupun yang membantunya.

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha represif ini termasuk juga penjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh Pengadilan, yang dapat

---

<sup>54</sup> Dian Pranata Simangunsong, dkk “Tinjauan Yuridis Pencegahan Penyelundupan Ballpress Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Asahan Dalam Perspektif KUHP (Studi Putusan Nomor 85/Pid. Sus/2018/Pn. Tbk)” *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol 3 Nomor 3 Tahun 2021, halaman 944.

memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi.

Penerapan cara represif dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya pengerusakan uang kertas rupiah yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu.

Menjalankan usaha-usaha pemberantasan pengerusakan uang kertas rupiah dan orang yang membantu melakukan pengerusakan uang kertas rupiah ini sangatlah diperlukan pengetahuan yang cukup tentang ilmu pengusutan disamping harus adanya itikat baik, ketabahan dan ketekunan yang sungguh-sungguh dari pada pejabat yang berwenang dan yang berkecimpung dalam masalah ini.

Hakim dalam fungsinya sebagai penegak hukum apabila mengadili hendaknya memilih bentuk putusan yang menitik beratkan segi-segi kepentingan dari pada hanya segi juridis semata-mata. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan putusan itu dari segi *psycologi* disamping dari segi juridis demi kepentingan si tertuduh, masyarakat dan negara.

### 3. Usaha Reformasi

Usaha reformasi berarti usaha mengembalikan kepada bentuk semula. Usaha ini merupakan suatu usaha untuk merubah seseorang yang sudah pernah melakukan kejahatan dan agar orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Usaha reformasi seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana tidak hanya berdiam diri saja, tetapi mereka juga bekerja sesuai dengan

kemampuan dan bakat dari narapidana tersebut. Kegiatan itu berupa bercocok tanam, kerajinan tangan dan lain-lain. Selain kegiatan itu para narapidana juga mendapat pembinaan berupa pendidikan agama, pendidikan moral dan lain sebagainya. Sebab berhasil tidkanya pemberantasan kejahatan sangat tergantung dari perlakuan selama menjalani hukuman.

Walaupun masyarakat telah berusaha menangkap atau mengadukan adanya kejahatan, pihak jaksa atau hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan hukuman, apabila dalam Lembaga Pemasyarakatan itu tidak dibina, maka mereka tetap saja jahat. Sehingga semua rentetan usaha ini tidak ada artinya sama sekali, bahkan dapat melahirkan penjahat yang lebih ulung lagi.<sup>55</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upayaupaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dapat dilakukan tanpa menggunakan sarana

---

<sup>55</sup>Andri Maulana Hakim Mustapa "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Dibawah Umur yang Dilakukan Ayah Tiri" *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, halaman 99-100.

pidana (sarana non penal) atau hukum pidana (sarana penal). Untuk sarana non penal misalnya usaha-usaha yang dilakukan departemen sosial dengan karang tarunanya tempat kegiatan para remaja untuk mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif, ini dapat menghindarkan dari hal-hal yang bersifat negatif

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik kriminal kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan.

Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana pengerusakan uang kertas rupiah, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

#### a. Upaya Penal

Upaya penanggulangan pengerusakan uang kertas rupiah dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.<sup>56</sup> Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*)

---

<sup>56</sup> Fitri Setiyani Dwiarti "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Pedagang Kaki Lima" Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No. 3, Tahun 2014, halaman

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana pengerusakan uang kertas rupiah untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya

Upaya penanggulangan pengerusakan uang kertas rupiah, instansi Pemerintah dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana pengerusakan uang kertas rupiah oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Upaya penindakan tersebut aparat penyidik mengacu pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana pengerusakan uang kertas rupiah

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana kejahatan

pengerusakan uang kertas rupiah yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

Ternyata dari beberapa tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus kejahatan tindak pidana pengerusakan uang kertas rupiah yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana pengerusakan uang kertas rupiah harus tetap dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum baik Polisi, Jaksa, Hakim dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari *Herbert L. Packer* dalam bukunya "*The Limits of the Criminal Sanction*", yang intinya mengatakan sebagai berikut:<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Lilik Mulyadi, "Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pidana" diakses melalui [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/pergeseran\\_perspektif\\_dan\\_pra](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif_dan_pra)

- 1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan sebab kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
- 2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- 3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Iamerupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi bumerang, dalam arti justeru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat

#### b. Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial

yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.<sup>58</sup>

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer); kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan tindak pidana pengerusakan uang kertas rupiah. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu

---

<sup>58</sup> Jacob Hattu "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak" *Jurnal Sasi* Vol 20. No 2. Tahun 2014, halaman 48.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penguaraian hasil penelitian serta telah dibahas dan dipaparkan, kesimpulan yang didapatkan:

1. Pengaturan untuk terjaganya peredaran mata uang dan juga menjamin tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang Pemerintah telah mengatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Sementara itu, perbuatan mengedarkan uang palsu diatur dalam konteks tindak pidana, yang mencakup Pasal 245 KUHP dengan bentuk pertama dan bentuk kedua. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan penanganan khusus terhadap individu yang terlibat dalam peredaran uang palsu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu memiliki landasan hukum tersendiri, dengan pemalsuan uang diatur oleh Undang-undang Mata uang, sedangkan pengedaran uang palsu diatur oleh pasal-pasal tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan pengerusakan uang kertas rupiah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Hukuman dan denda bagi orang yang sengaja merusak uang, merujuk pada Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 2011.
2. Bentuk pengerusakan uang kertas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah mengubah bentuk, atau mengubah ukuran fisik dari aslinya, antara lain membakar, melubangi, menghilangkan

sebagian, atau merobek, memotong, menghancurkan, dan mengubah nilai rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah termasuk tindakan pidana

3. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengerusakan uang kertas rupiah dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

## **B. Saran**

Setelah penulis menyimpulkan keseluruhan dari penjelasan bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran, antara lain:

1. Diharapkan agar masyarakat memperlakukan uang kertas dengan lebih baik lagi tidak mencoret-coret, tidak melipat-lipat uang kertas secara berlebihan, tidak menggunakan peralatan yang dapat merusak uang misalnya staples untuk menyatukan uang, menaruh uang kertas di tempat yang laya.
2. Diharapkan supaya setiap orang memberikan partisipasi dalam meminimalkan kebiasaan sebagian masyarakat yang disadari atau tidak gemar merusak uang kertas yang merupakan salah satu simbol negara Indonesia yang kita cintai.
3. Diharapkan upaya penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan pengerusakan mata uang kertas rupiah dengan hukuman maksimal sehingga memberikan efek jera kepada pelakunya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Andi Matalatta. 1987. *Victimology Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiarij. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum*, Depok :PT Radja Grafindo.
- P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press.
- Setiono. 2002. *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **2. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Agus Arif Wijayanto, “Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia”

*Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Taun 2020

Andri Maulana Hakim Mustapa “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku

Pemeriksaan Anak Dibawah Umur yang Dilakukan Ayah Tiri” *Jurnal Riset*

*Ilmu Hukum*

Atikah Rahmi, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan

Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan

Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Mdn)” *Jurnal De Lega Lata*, Volume 2,

Nomor 2, Tahun 2017

Christon Andri Madundang, “Pengaturan Hukum Mengenai Pemalsuan Uang

Rupiah Menurut Pasal 244 Sampai Dengan Pasal 252 KUHP” *Jurnal Lex*

*Privatum*, Vol. IV/No. 4 Tahun 2016

Dian Pranata Simangunsong, dkk “Tinjauan Yuridis Pencegahan Penyelundupan

Ballpress Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Asahan Dalam Perspektif

KUHP (Studi Putusan Nomor 85/Pid. Sus/2018/Pn. Tbk)” *Jurnal Ilmiah*

*Metadata*, Vol 3 Nomor 3 Tahun 2021

Dinda Dian Pratiwi, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani, “Tinjauan

Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Rupiah Di

Indonesia” *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 3 Tahun 2021

IR Asina Marpaung, Nur Rochaeti, Sukinta, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam

Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran

Mata Uang Palsu (Studi Kasus Putusan No. 211/Pid.B/2013/Pn.Ska)”

*Jurnal Diponegoro* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Jhon Piter Situmeang, “Tesis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Yang Merugikan Keuangan Negara”

Magister Ilmu Hukum Universitas Jember Fakultas Hukum

Nisa Zahra Alifah dan Chepi Ali Firman Zakaria, “Pertanggungjawaban Pidana

Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” *Jurnal Bandung*

*Conference Series: Law Studies* Volume 2, No. 1, Tahun 2022

Panca Gunawan Harefa, dkk “Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak

Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif (*Analysis of Legal Theory on Enforcement of Money*

*Counterfeiting Crimes: Analysis of Positive Legal Theory and Responsive Legal Theory*)” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)*,

Vol 2, No 2, Tahun 2023

Ridwan Lubis “Tindak Pidana Penyerobatan Tanah Dalam Perspektif Hukum

Pidana” *Jurnal Hukum Kaidah* Volume : 20, Nomor : 2

Siswandi, dkk, “Analisis Yuridis Peranan Tim Jatanras Elang Sakti Sat Reskrim

Polres Tebingtinggi Dalam Memberantas Peredaran Uang Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah”

*Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.4, No.3

Utami Ida Lestari dan Rina Melati Sitompul, “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/Pn.Mdn), *Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol. IV, No. 1, Tahun 2023

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

### 4. Internet/Websaite

Diakses melalui <https://eprints.uny.ac.id/23572/4/4.%20BAB%20II.pdf> pada 23 April 2024. Pukul 23.22 Wib.

file:///C:/Users/acer/Downloads/BAB%2520II%20(4).pdf diakses pada 23 April 2024, Pukul 22.00 Wib.

file:///C:/Users/acer/Downloads/S\_EIS\_171410216\_Bab%2520II%20(2).pdf, pada 17 September Pukul 11.33 Wib.

Firman Ayubi, “Peristiwa Uang Rusak yang Sering Terjadi di Indonesia”, melalui <https://uangindonesia.com>, diakses Senin, 18 Maret 2024 pukul 21.00 wib. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada Minggu 17 September Pukul 11.00 Wib.

Kompas, “Pengertian Uang Menurut Ahli” diakses melalui <https://www.kompas.com>, pada 17 September Pukul 11.33 Wib

Lilik Mulyadi, “Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan” diakses melalui [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/pergeseran\\_perspektif\\_dan\\_praktik\\_dari\\_mahkamah\\_agung\\_mengenai\\_putusan\\_pemidanaan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/pergeseran_perspektif_dan_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan.pdf) pada 22 April 2024, Pukul 12.00 Wib.

Rindi Salsabilla, “Menggunting Uang Rupiah Bisa didenda Rp1 M, Ini Aturannya” CNBC Indonesia diakses melalui: <https://www.cnbcindonesia.com> pada minggu 17 September 2023. Pukul 10.00 Wib.

Wiliam Danureksa “Hukuman Pidana 5 Tahun dan Denda 1 Milliar Bagi Pelaku Perusak Uang Logam” diakses melalui <https://topikindo.com/merusak-uang-logam-diancam-pidana-5-tahun-penjara/> pada 23 April 2024

